



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu disempurnakan untuk menyesuaikan perkembangan pengelolaan keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934 );
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok bidang :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. belanja tak terduga.

- (2) Kelompok bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Kelompok bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
  - b. operasional perkantoran;
  - c. operasional BPD;
  - d. operasional RT/RW;
  - e. pelayanan administrasi perkantoran;
  - f. peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - g. peningkatan disiplin aparatur Desa;
  - h. operasional penyaluran raskin;
  - i. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - j. pendataan Desa;
  - k. penyusunan tata ruang Desa;
  - l. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - m. pengelolaan informasi Desa;
  - n. penyelenggaraan lomba / kompetisi tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
  - o. dukungan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - p. penyelenggaraan perencanaan desa; dan
  - q. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.
- (4) Kelompok bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jembatan;
    4. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    5. pembangkit listrik tenaga micro hidro;
    6. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
    7. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
    8. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. posyandu;
    4. pos kesehatan Desa; dan
    5. polindes.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. pendidikan anak usia dini;
    3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; dan
    4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
    1. pasar Desa dan kios Desa;
    2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

3. penguatan permodalan BUM Desa;
  4. pembibitan tanaman pangan;
  5. penggilingan padi;
  6. lumbung pangan Desa;
  7. pembukaan lahan pertanian;
  8. pengelolaan usaha hutan Desa;
  9. kolam ikan dan pembinahan ikan;
  10. kapal penangkap ikan;
  11. *cold storage* (gudang pendingin);
  12. tempat pelelangan ikan;
  13. tambak garam;
  14. kandang ternak dan bibit ternak;
  15. instalasi biogas;
  16. mesin pakan ternak;
  17. pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
  18. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
  19. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan milik Desa;
  20. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  21. pengembangan benih lokal;
  22. pengembangan ternak secara kolektif;
  23. pengelolaan padang gembala;
  24. pengembangan Desa wisata; dan
  25. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. pemeliharaan hutan bakau;
  4. perlindungan mata air;
  5. pembersihan daerah aliran sungai;
  6. perlindungan terumbu karang;
  7. pengelolaan dan pemanfaatan komoditas tambang mineral bukan logam;
  8. pengelolaan dan pemanfaatan komoditas tambang batuan;
  9. pengelolaan dan pemanfaatan rumput laut;
  10. pengelolaan dan pemanfaatan hutan milik Desa; dan
  11. pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
- (5) Kelompok bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan keagamaan;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - g. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (6) Kelompok bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan/kursus dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - e. operasional 10 (sepuluh ) Program Pokok PKK;
  - f. dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan
  - g. dukungan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
    - 1. kader pemberdayaan masyarakat;
    - 2. kelompok tani;
    - 3. kelompok masyarakat miskin;
    - 4. kelompok nelayan;
    - 5. kelompok pengrajin;
    - 6. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
    - 7. kelompok pemuda dan olahraga.
- (7) Kelompok bidang tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas kegiatan Kejadian Luar Biasa.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. pegawai;
  - b. barang dan jasa; dan
  - c. modal.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
  - g. sewa gedung
  - h. sewa peralatan penunjang pekerjaan;
  - i. makan dan minuman rapat;
  - j. makan dan minuman lembur;
  - k. makan dan minuman tamu;
  - l. makan dan minuman peserta kegiatan;
  - m. pakaian dinas dan atributnya;
  - n. pakaian khusus hari-hari tertentu;
  - o. pakaian kerja lapangan
  - p. perjalanan dinas;

- q. surat kabar/majalah;
- r. bahan pelatihan;
- s. upah kerja;
- t. honorarium panitia pelaksana kegiatan;
- u. honorarium petugas/pengurus;
- v. honorarium tim pengadaan barang dan jasa;
- w. honorarium narasumber/tenaga ahli/instruktur;
- x. uang saku peserta kegiatan;
- y. uang lembur;
- z. biaya notaries dalam rangka pengesahaan AD/ART BUMDesa;
- aa. biaya kontribusi pelatihan;
- ab. bantuan transport;
- ac. air, listrik dan telepon;
- ad. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Penggunaan kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Format evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Format penetapan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
    - 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
    - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
    - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
    - 2. operasional pemerintah Desa;
    - 3. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;



4. operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
5. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Format Daftar Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Penyaluran keuangan Desa dilakukan langsung dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran keuangan Desa di dalam APB Desa dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus);

8. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
  - a. pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
    1. surat pernyataan tidak terjadi konflik Internal di tingkat Pemerintahan Desa;
    2. surat pernyataan pakta integritas;
    3. surat pernyataan tanggung jawab;
    4. surat permohonan penyaluran dan pencairan tahap pertama APB Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
    5. peraturan Desa tentang APB Desa;
    6. dokumen RKP Desa dan RPJM Desa;
    7. dokumen Rencana Kegiatan Desa (DRK Desa);
    8. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya;
    9. laporan kekayaan milik Desa sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya;
    10. laporan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa;
    11. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir tahun sebelumnya;
    12. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap II tahun

anggaran sebelumnya dengan kelengkapan laporan berupa:

- 1) Buku Kas Umum (bulan Agustus s/d Desember tahun sebelumnya);
  - 2) Buku Kas Pembantu Pajak (bulan Agustus s/d Desember tahun sebelumnya);
  - 3) Buku Bank (bulan Agustus s/d Desember tahun sebelumnya);
  - 4) Kuitansi;
  - 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengelola Kegiatan;
  - 6) pernyataan tanggung jawab belanja dari Pengelola Kegiatan;
  - 7) lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh Pengelola Kegiatan;
  - 8) Bukti Pajak;
  - 9) Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas (untuk belanja perjalanan dinas);
  - 10) Ijazah / Sertifikat (untuk belanja pelatihan, bintek atau Kursus bagi peningkatan kapasitas aparatur apabila telah dilaksanakan);
  - 11) Tiket boarding past (untuk perjalanan luar daerah); dan
  - 12) Foto Visual (apabila pekerjaan fisik);
  13. surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTPKD;
  14. surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan;
  15. surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan
  16. kuitansi dinas beserta lampiran tanda terima.
- b. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada DPKAD, dengan melampirkan :
1. huruf a angka 1 s/d angka 12;
  2. surat rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat Kecamatan; dan
  3. laporan verifikasi/penelitian berkas permohonan penyaluran dan pencairan APB Desa dan kelengkapan administrasi lainnya dari Tim Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
- a. pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
1. Surat permohonan penyaluran dan pencairan tahap kedua APB Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
  2. kuitansi dinas beserta lampiran tanda terima;
  3. laporan realisasi pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa semester pertama; dan

4. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap I dengan kelengkapan laporan berupa:

- 1) Buku Kas Umum (bulan Januari s/d Juli);
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak (bulan Januari s/d Juli) ;
- 3) Buku Bank (bulan Januari s/d Juli);
- 4) Kuitansi;
- 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengelola Kegiatan;
- 6) Pernyataan tanggung jawab belanja dari Pengelola Kegiatan;
- 7) Lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh Pengelola Kegiatan;
- 8) Bukti Pajak;
- 9) Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas (untuk belanja perjalanan dinas);
- 10) Ijazah / Sertifikat (untuk belanja pelatihan, bintek atau kursus bagi peningkatan kapasitas aparatur apabila telah dilaksanakan);
- 11) Tiket boarding pass (untuk perjalanan luar daerah); dan
- 12) Foto Visual (apabila pekerjaan fisik).

b. pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada DPKAD, dengan melampirkan :

1. huruf a angka 1 s/d angka 4;
2. surat rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat Kecamatan; dan
3. laporan verifikasi/penelitian berkas permohonan penyaluran dan pencairan APB Desa dan kelengkapan administrasi lainnya dari Tim Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten.

(3) Apabila terdapat saldo kas yang tidak wajar pada tahap sebelumnya, Camat berhak mengurangi jumlah permohonan pencairan tahap berikutnya sebesar jumlah saldo kas yang terdapat ditahap sebelumnya yang dituangkan dalam surat rekomendasi.

9. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, format surat pernyataan pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab, format Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan, format Rekomendasi Camat dan Rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa, Format Surat Kuasa Penandatanganan Rekomendasi Camat dan Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

11. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

12. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) terdiri atas :
  - a. surat permintaan pembayaran (SPP);
  - b. pernyataan tanggung jawab belanja;
  - c. lampiran bukti transaksi; dan
  - d. bukti pajak.
- (2) SPP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran pertanggungjawaban APB Desa.

13. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD berkewajiban :

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pengelola kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

14. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekeretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (2) Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk mengeluarkan sejumlah uang di rekening Desa sesuai jumlah SPP dari pengelola kegiatan yang disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Penarikan uang dari rekening Desa ditandai dengan penandatanganan Cek Giro atas nama Pemerintah Desa yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Rekening Giro yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bank.
- (5) Bendahara Desa menyerahkan uang kepada pelaksana kegiatan paling lambat 1(satu) hari setelah uang ditarik dari Rekening Desa.
- (6) Penyerahan uang dari Bendahara Desa ke Pelaksana Kegiatan ditandai dengan penandatanganan kwitansi dinas oleh Kepala Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- (7) Pembayaran/penyerahan uang yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (8) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disiapkan oleh Bendahara Desa.

15. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Untuk kegiatan belanja modal dan kegiatan pembangunan, Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak dibenarkan menarik sejumlah uang dari rekening Desa tanpa mendasari SPP dari pelaksana kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk kegiatan selain belanja modal dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat menarik sejumlah uang dari rekening Desa tanpa mendasari SPP dari Pelaksana Kegiatan.

16. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Format pengajuan Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Lampiran Bukti Transaksi, Bukti Pajak dan Kuitansi Dinas diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan :
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu pajak;
  - c. buku bank;
  - d. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - e. kuitansi;
  - f. surat permintaan pembayaran (SPP) dari pengelola kegiatan;
  - g. pernyataan tanggung jawab belanja dari pengelola kegiatan;
  - h. lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan;
  - i. bukti pajak;
  - j. surat tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas (untuk belanja perjalanan dinas);
  - k. ijazah / sertifikat (untuk belanja pelatihan, Bintek atau kursus bagi peningkatan kapasitas aparatur);
  - l. tiket boarding pass (untuk perjalanan luar Daerah); dan
  - m. foto visual (apabila pekerjaan fisik).
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat 5 (lima) rangkap yang selanjutnya diserahkan masing-masing kepada :
  - a. asli 1 (satu) rangkap untuk Desa;
  - b. copy 1 (satu) rangkap untuk Kecamatan;
  - c. copy 1 (satu) rangkap untuk BPMPD/K;
  - d. copy 1 (satu) rangkap untuk Inspektorat; dan
  - e. copy 1 (satu) rangkap untuk DPKAD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk mempertanggungjawabkan tahapan sebelumnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan bersamaan dengan penyerahan permohonan penyaluran dan pencairan APB Desa Tahap I (pertanggungjawaban Tahap II tahun anggaran sebelumnya) dan tahap II (Pertanggungjawaban Tahap I).
- (5) Pertanggungjawaban Tahap II diserahkan bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN  
NOMOR 30